

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bontang, Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara *fasakh* perkawinan dikarenakan salah satu pasangan berpindah agama pada Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg adalah tidak tepat menggunakan dasar hukumnya yaitu Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan perkawinan. Menurut penulis Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar hukum dalam mengambil keputusan karena perkara *a quo* telah memenuhi rumusan dalam pasal tersebut, serta ketentuan diputuskannya *fasakh* perkawinan berdasar pada talak dan Majelis hakim menyamakan untuk gugatan perceraian.
2. Akibat hukum yang ditimbulkan dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg terhadap status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus yang berstatus *ba'in shugraa*, status anak Penggugat dan Tergugat merupakan anak sah sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan sehingga tetap memiliki hubungan dengan kedua orang tuanya namun dikarenakan Tergugat murtad maka

ia tidak berhak mewaris dan terhalang menjadi wali, serta terhadap harta bersama dibagi seperdua.

B. Saran

Hakim harusnya dalam mendasarkan Putusan Pengadilan Agama Bontang Nomor 34/Pdt.G/2024/PA.Botg pada Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian bukan pembatalan perkawinan.

